



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.487, 2012

KEMENTERIAN PERTAHANAN. Tata Cara.
Pengajuan Hak. Penghormatan. Penerima Gelar.
Tanda Jasa. Tanda Kehormatan.

**PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2012
TENTANG
TATA CARA PENGAJUAN HAK ATAS PENGHORMATAN
DAN PENERIMA GELAR, TANDA JASA, DAN TANDA KEHORMATAN
BAGI PRAJURIT DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PERTAHANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Tata Cara Pengajuan Hak Atas Penghormatan Dan Penerimaan Gelar, Tanda Jasa Dan Tanda Kehormatan Bagi Prajurit Dan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 43), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5115);

3. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia;
4. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 469);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG TATA CARA PENGAJUAN HAK ATAS PENGHORMATAN DAN PENERIMA GELAR, TANDA JASA, DAN TANDA KEHORMATAN BAGI PRAJURIT DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Gelar adalah penghargaan negara yang diberikan Presiden kepada prajurit dan PNS Kemhan yang telah gugur atau meninggal dunia atas perjuangan, pengabdian, darmabakti dan karya yang luar biasa kepada bangsa dan negara.
2. Tanda Jasa adalah penghargaan negara yang diberikan Presiden kepada prajurit dan PNS Kemhan yang berjasa dan berprestasi luar biasa dalam mengembangkan dan memajukan suatu bidang tertentu yang bermanfaat besar bagi bangsa dan negara.
3. Tanda Kehormatan adalah penghargaan negara yang diberikan Presiden kepada prajurit, PNS Kemhan, WNI, WNA, kesatuan, institusi pemerintah, atau organisasi atas darmabakti dan kesetiaan yang luar biasa terhadap bangsa dan negara.
4. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
5. Warga Negara Asing yang selanjutnya disingkat WNA adalah orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
6. Prajurit adalah anggota Tentara Nasional Indonesia.
7. Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disingkat PNS Kemhan adalah PNS yang bekerja atau ditugaskan di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI.
8. TNI adalah Tentara Nasional Indonesia.

9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
10. Panglima TNI yang selanjutnya disebut Panglima adalah perwira tinggi militer yang memimpin TNI.
11. Kepala Staf Angkatan adalah Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Kepala Staf TNI Angkatan Laut, dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara.
12. Kenaikan Pangkat istimewa adalah kenaikan pangkat yang diberikan kepada PNS yang menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa baiknya
13. Kenaikan Pangkat Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KPLB adalah anugerah kenaikan pangkat yang diberikan kepada Prajurit yang mengemban penugasan khusus dengan pertahanan jiwa raga secara langsung dan berjasa dalam panggilan tugasnya.
14. Anumerta adalah Penghargaan yang diberikan kepada anggota Angkatan Bersenjata/PNS yang dianggap berjasa kepada negara sesudah orangnya meninggal.

BAB II

JENIS GELAR, TANDA JASA DAN TANDA KEHORMATAN

Bagian Kesatu

Gelar

Pasal 2

- (1) Gelar diberikan kepada prajurit dan PNS Kemhan yang telah meninggal dunia berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Gelar berupa Pahlawan Nasional.
- (3) Pahlawan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Gelar yang diberikan oleh negara yang mencakup semua jenis Gelar yang pernah diberikan sebelumnya yaitu :
 - a. Pahlawan Perintis Kemerdekaan;
 - b. Pahlawan Kemerdekaan Nasional;
 - c. Pahlawan Proklamator;
 - d. Pahlawan Kebangkitan Nasional;
 - e. Pahlawan Revolusi, dan
 - f. Pahlawan Ampera.
- (4) Dalam ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk gelar kehormatan Veteran Republik Indonesia.

Bagian Kedua
Tanda Jasa
Pasal 3

- (1) Tanda Jasa berupa Medali yang memiliki derajat sama.**
- (2) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:**
 - a. Medali Kepeloporan;**
 - b. Medali Kejayaan; dan**
 - c. Medali Perdamaian.**
- (3) Tanda Jasa diberikan kepada:**
 - a. Prajurit di lingkungan TNI;**
 - b. Prajurit Aktif yang bertugas di luar struktur TNI sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;**
 - c. PNS Kementerian Pertahanan;**
 - d. WNI lainnya yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan; dan**
 - e. WNA.**

Bagian Ketiga
Tanda Kehormatan
Pasal 4

- (1) Tanda Kehormatan diberikan kepada:**
 - a. Prajurit di lingkungan TNI;**
 - b. Prajurit Aktif yang bertugas di luar struktur TNI.**
 - c. PNS Kementerian Pertahanan;**
 - d. WNI lainnya yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan; dan**
 - e. WNA.**
- (2) Tanda Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:**
 - a. Bintang;**
 - b. Satyalancana; dan**
 - c. Samkaryanugraha.**

Pasal 5

- (1) Tanda Kehormatan Bintang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a terdiri atas:**
 - a. Bintang Sipil; dan**
 - b. Bintang Militer.**

- (2) Tanda Kehormatan Bintang Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
- a. Bintang Republik Indonesia;
 - b. Bintang Mahaputera;
 - c. Bintang Jasa; dan
 - d. Bintang Kemanusiaan;
 - e. Bintang Penegak Demokrasi;
 - f. Bintang Budaya Parana Dharma; dan
 - g. Bintang Bhayangkara.
- (3) Tanda Kehormatan Bintang Militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Bintang Gerilya;
 - b. Bintang Sakti;
 - c. Bintang Dharma;
 - d. Bintang Yudha Dharma;
 - e. Bintang Kartika Eka Paksi;
 - f. Bintang Jalasena; dan
 - g. Bintang Swa Bhuwana Paksa.
- (4) Tanda Kehormatan Bintang Militer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dapat diberikan kepada WNA berupa:
- a. Bintang Yudha Dharma;
 - b. Bintang Kartika Eka Paksi;
 - c. Bintang Jalasena; dan
 - d. Bintang Swa Bhuwana Paksa.

Pasal 6

- (1) Tanda Kehormatan Satyalancana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. Satyalancana Sipil; dan
 - b. Satyalancana Militer.
- (2) Tanda Kehormatan Satyalancana Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Satyalancana Perintis Kemerdekaan;
 - b. Satyalancana Pembangunan;